

**PENDAMPINGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA DI MTS DAN MA SE-KECAMATAN
BRAJA SELEBAH LAMPUNG TIMUR**

Ermanita Permatasari, Dewi Trismahwati, Siti Fatimah,
Nuri Safitri, Damanhuri, Kholif Ridho Ilahi
gainzkahandoko@gmail.com

STAI Darussalam Lampung

Abstrak

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga mempunyai hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat dunia. Perkembangan kepribadian anak yang utuh dan harmonis memerlukan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki data tingkat kenakalan remaja yang cukup tinggi. Kecamatan Braja Selehah terdiri dari 7 kelurahan yang dikenal sebagai kota santri dan kota pelajar, selain memiliki aspek positif juga mempunyai potensi kenakalan remaja sehingga perlu dilakukan upaya preventif dan represif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di Kecamatan Braja Selehah terdapat 4 (Empat) MTs, 3 (Tiga) MA. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penelitian berbasis partisipasi yang dikenal dengan nama Participatory Action Research (PAR). Pendampingan dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada anak melalui lembaga pendidikan dengan memberikan penyuluhan, pendampingan, penyuluhan dan advokasi di MTs dan MA se-Kecamatan Braja Selehah sebagai upaya preventif. Kemudian dilakukan pendampingan dan advokasi terhadap Kenakalan Remaja di sekolah-sekolah tersebut. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan mengurangi angka kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

Kata Kunci: *Pendampingan Hukum dan Psikologis, Kenakalan Remaja*

Abstract

Children are a trust and gift from Almighty God, in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. Children also have human rights that are recognized

by the people of the world. The complete and harmonious development of a child's personality requires a happy family environment, full of love and understanding. Braja Selehah District, East Lampung Regency is one of the areas in East Lampung Regency with data on fairly high levels of juvenile delinquency. Braja Selehah District consists of 7 villages which are known as santri cities and student cities, apart from having positive aspects, they also have the potential for juvenile delinquency, so preventive and repressive efforts need to be made to overcome this problem. In Braja Selehah District there are 4 (Four) MTs, 3 (Three) MA. The research approach used in this community service is participation-based research known as Participatory action research (PAR). Mentoring is carried out by approaching children through educational institutions by providing counseling, mentoring, counseling and advocacy at MTs and MA throughout Braja Selehah District as a preventive measure. Then, assistance and advocacy is provided for Juvenile Delinquency in these schools. It is hoped that this service activity can provide protection and reduce the number of juvenile delinquencies that occur in Braja Selehah District, East Lampung Regency.

Keywords: *Legal and Psychological Assistance, Juvenile Delinquency*

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945 (S. M. Sinaga & Lubis, 2010). Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja.¹

Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang tidak menyatakan diri sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on the rights of the child) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan

¹ Rikson Rikson and Yasmirah Mandasari Saragih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 17, 2023): 6437-49, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4292>.

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara (Suryani, 2021).²

Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan anak, namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi: 1) Anak sebagai saksi; 2) Anak sebagai korban; dan 3) Anak sebagai pelaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diputuskan melalui pengadilan anak yang berada di bawah peradilan umum. Karena implementasi baru dilakukan tahun 2014, maka selama ini kasus pidana anak menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan sebagai anak bermasalah dengan hukum. Pada Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997, anak bermasalah dengan hukum didefinisikan: (1) anak yang melakukan tindak pidana, dan (2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Melalui proses peradilan,

² Rikson and Saragih.

anak diberi sanksi mulai dari pidana penjara hingga pengawasan.

1. Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:
Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Tindakan yang dilakukan oleh anak bermasalah dengan hukum pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Tindakan yang dilakukan oleh anak bermasalah dengan hukum ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial, yang mana mempunyai arti bahwa segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal (hukum positif), atau tidak bisa disatukan pada pola tingkah laku secara umumnya.

Jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak bermasalah dengan hukum yang terus meningkat sangat erat berkaitan dengan makin deras nya arus urbanisasi dan semakin banyaknya jumlah remaja desa yang ber-migrasi ke daerah perkotaan. Faktor lainnya adalah semakin meningkatnya tuntutan hidup di kota, disamping nafsu konsumerisme yang tinggi dan tidak rasional serta ketidakmampuan menyeimbangkan tingkat sosial-ekonomis mereka. Perbuatan anak bermasalah dengan hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) tidak hanya melibatkan anak-anak putus sekolah dan *drop-outs* saja, akan tetapi juga menyebar di kalangan anak-anak remaja yang masih aktif belajar di sekolah-sekolah lanjutan, akademi, serta perguruan tinggi.

Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Lampung Timur dengan data tingkat kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) yang cukup tinggi. Kecamatan Braja Selehah terdiri dari 7 Desa yang terkenal merupakan kota santri dan kota pelajar, selain memiliki aspek positif juga mempunyai potensi yaitu terjadinya kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*)

sehingga perlu diadakan upaya preventif dan represif dalam mengatasi masalah tersebut. Di Kecamatan Braja Selehah terdapat 4 (Empat) MTs, 2 (Tiga) MA.

Berikut data-data sementara mengenai kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) yang didapat dari kegiatan pra-survey yang dilakukan disekolah-sekolah tersebut.

Tabel 1

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Pelaku (Anak)	Jumlah Korban (Anak)	Tindakan Yang Dilakukan
1	Kesusilaan	12	25	Diselesaikan Pihak Sekolah, Pemanggilan Orang Tua (Damai)
2	Ketertiban	40	0	Diselesaikan Pihak Sekolah, Pemanggilan Orang Tua
3	Pembunuhan	0	0	-
4	Penganiayaan	25	35	Diselesaikan pihak sekolah dan ada yang dilanjutkan pada proses Pelaporan kpda Aparat kepolisian
5	Pencurian	20	0	Diselesaikan pihak sekolah dan ada yang dilanjutkan pada proses Pelaporan kpda Aparat kepolisian
6	Pemerasan	5	15	Diselesaikan pihak sekolah dan ada yang dilanjutkan pada proses Pelaporan kpda Aparat kepolisian
7	Penipuan	0	0	-
8	Merusak Barang	9	0	Diselesaikan Pihak Sekolah, Pemanggilan Orang Tua (Damai)
9	Penadahan	0	0	-
10	Narkotika	0	0	-
11	Psikotropika	0	0	-
12	Pornografi	7	0	Diselesaikan Pihak Sekolah, Pemanggilan Orang Tua
	Jumlah	118	75	

Sumber dari Data Kenakalan Siswa MTs dan MA
Se-Kecamatan Braja Selehah³

Berdasarkan data jenis pelanggaran diatas, dapat terlihat antara pelanggaran satu dengan lainnya memiliki jumlah yang berbeda. Beraneka ragamnya jenis kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) disebabkan dari keadaan anak itu sendiri, fisik dan sosial. Keadaan ini semakin diperkuat dengan teori Enrico Ferri yang menyatakan:

“Tiap-tiap kejahatan adalah *resultante* (hasil) dari keadaan individu, fisik, dan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut: kejahatan = individu + sosial + fisik. Individu dapat dipecah menjadi bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia dan fisik adalah lingkungan alam, sehingga penggambarannya menjadi: kejahatan = bakat + lingkungan + lingkungan. Bakat diartikan sebagai bakat jahat, meski ada pengaruh lingkungan terhadapnya. Namun demikian, faktor yang

³ Data Pra Survey yang diambil dari Buku Kenakalan Siswa MTs, SMP, MA dan SMA Se-Kecamatan Braja Selehah tahun 2023

menentukan adalah tetap bakat, sedangkan lingkungan hanyalah memberikan bentuknya.”⁴

Peningkatan jumlah jenis-jenis pelanggaran bagi pelaku anak bermasalah dengan hukum juga terlihat dari data yang dimiliki Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Lampung Timur. Selama tahun 2023, terdapat 27 anak di Kecamatan Braja Seleh yang harus bermasalah dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Berdasar keterangan dari Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Timur Ipda Winda Sefriani untuk kejahatan anak dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas memang terjadi peningkatan. Beliau mengatakan bahwa faktor utama yang mendorong anak-anak tersebut terlibat dalam kriminalitas adalah dorongan dari lingkungan pertemanannya. Motivasi mereka untuk berbuat kejahatan hanyalah untuk bersenang-senang.⁵

Tingkah laku anak bermasalah dengan hukum itu pada umumnya merupakan kegagalan dalam mengontrol dirinya terhadap pengaruh dari luar dirinya dan dorongan-dorongan instinktif. Pengaruh serta dorongan yang besar itu kemudian disalurkan melalui perbuatan kejahatan, kekerasan yang dianggap mengandung nilai lebih oleh anak bermasalah dengan hukum tadi. Karena itu mereka merasa perlu memamerkan energi dan semangat hidupnya dalam kehidupan sosialitanya, karena memiliki rasa senasib-sepenanggungan, anak-anak bermasalah dengan hukum yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari luar, dan kemudian merasa tersisih dari lingkungan terdekatnya, sekarang merasa berarti di tengah komunitasnya.

Didalam komunitasnya itu, anak mencari segala sesuatu yang tidak mungkin mereka peroleh dari lingkungan terdekatnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak merasa dihargai, tidak memperoleh kasih sayang yang cukup, serta tidak menemukan ideal sebuah tujuan hidup dalam lingkungannya tersebut. Hubungan dengan orangtua dan saudara-saudara sendiri sangat longgar, sehingga mereka merasa tidak betah tinggal di rumah. Dimata mereka, orang-orang diluar lingkungan terdekatnya juga nampak tidak bersahabat, bahkan cenderung menekan mereka.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan upaya preventif dan represif dalam bentuk penyuluhan hukum dan pendampingan terhadap anak-anak yang terlibat

⁴ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. (PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2004.) hal, 37

⁵ Data Pra Survey, Petikan Wawancara Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Timur Ipda Winda Sefriani, tanggal 11 September 2023

masalah kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) guna menekan angka kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) yang terjadi di Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, karena bagaimanapun masa depan anak-anak adalah merupakan masa depan bersama bangsa Indonesia.

B. Pembahasan

1. Kajian Teori

Anak-anak yang terlibat tindak pidana di MTs dan MA se-kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, tidak semuanya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sebagian besar diselesaikan melalui jalur kekeluargaan oleh pihak sekolah dan orang tua baik orang tua pelaku maupun korban, kemudian setelah terjadi perdamaian, anak-anak pelaku tersebut mendapatkan bimbingan dan konseling agar terjadi perubahan perilaku. Apabila anak-anak tersebut tetap melakukan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) maka sekolah akan mengambil tindakan dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah.

Berkenaan dengan anak-anak yang sudah menjadi pelaku tindak pidana, seharusnya dilakukan pendampingan secara khusus, sehingga diharapkan anak-anak tersebut mendapatkan hak-haknya baik secara psikis maupun dalam proses penyelesaian perkara. Proses peradilan terhadap anak bisa menjadi *Ultimum Remedium* (alternatif terakhir), diharapkan ada alternatif-alternatif lain dalam mengatasi persoalan anak yang berkonflik dengan hukum agar masa depan anak-anak tersebut dapat terselamatkan atau minimal lebih baik dari kondisi sebelumnya. Anak yang menjadi korban tindak pidana baik ringan maupun berat cenderung membutuhkan pendampingan secara psikologis, karena dikhawatirkan anak-anak tersebut mengalami trauma, yang lebih berat lagi anak-anak tersebut dikhawatirkan mengalami gangguan mental.

Ada sejumlah gangguan mental pada anak. Menurut DSM IV (1994) klasifikasi gangguan mental pada anak di antaranya retardasi mental (*mental retardation*), gangguan tingkah laku (*conduct disorder*), gangguan beroposisi yang menyimpang (*deviant oppositional disorder*), gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (*attention deficit and hyperactive disorder*), gangguan kelekatan reaktif (*reactive attachment disorder*) dan gangguan kecemasan berpisah (*separation anxiety disorder*). Gangguan-gangguan

mental yang dialami anak tersebut dapat menghambat penyesuaian sosialnya dan dapat pula mengganggu perkembangan mental lebih lanjut. Artinya, jika si anak telah mengalami gangguan mental sejak dini, dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini, maka gangguan tersebut dapat terus berlanjut hingga usia dewasa.⁶

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah diantaranya : 1) Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil, 2) Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, 3) Untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenang, 4) Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai *Ultimum remedium*.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut:

- a) Konsep *Restorative Justice*, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan;
- b) Konsep *Diversi*, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau

⁶ Notosoerdirdjo, Moeljono. Latipun. 2007. Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan. Malang: UMM Press

masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁷

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap kewajiban setiap anggota masyarakat dan setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu (Said, 2018). Pemberian hukum kepada anak haruslah memperhatikan psikis dan keadaan anak, anak harus merasa aman dan tidak merasa ketakutan bahkan merasa trauma.⁸

2. Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM STAI Darussalam Lampung dilakukan dengan cara pendekatan kepada anak melalui lembaga pendidikan dengan memberikan penyuluhan, pendampingan, konseling dan advokasi di MTs dan MA se-Kecamatan Braja Seleh sebagai bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (sebagai upaya preventif). Kemudian terhadap anak yang telah berkonflik dengan hukum (baik anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana) dilakukan pendampingan dan advokasi di sekolah-sekolah tersebut. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat, pakar hukum, lembaga penegak hukum (Unit

⁷ Hendrayana Hendrayana And Siti Fatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *At-Tanwir Law Review* 4, No. 1 (March 5, 2024): 1-18, <https://doi.org/10.31314/Atlarev.V4i1.2817>.

⁸ Andi Hesti, M. Kamal Hidjaz, And Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Journal Of Lex Theory (Jlt)* 5, No. 1 (March 10, 2024): 1-17.

PPA Polres Lampung Timur, Unit Binmas Polsek Braja Selehah) dan lembaga pendidikan (MTs dan MA se-Kecamatan Braja Selehah).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penelitian berbasis partisipasi yang dikenal dengan istilah *Participatory action research* (PAR). Pada awalnya, Metode PAR dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Kurt Lewin pada pertengahan Tahun 1900an yang kemudian dikembangkan oleh Paulo Freire seorang filosof dibidang Pendidikan sebagai kritikan terhadap model Pendidikan tradisional yang menempatkan seorang guru sebagai sumber dan otoritas utama pengetahuan.⁹ Menurut Chambers, PAR merupakan metode yang diangkat dari tradisi kearifan local (*local wisdom*) yang menjadi dasar paradigma ilmu pengetahuan kualitatif. PAR berangkat dari asumsi yang menekankan pada pentingnya proses sosial dan keterlibatan kolektif dalam merumuskan apa yang disebut dengan “kasus yang saat ini terjadi” dan implikasi perebutannya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang sedang berada dalam situasi tersebut.¹⁰

Participatory Action Research (PAR) merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.

Participatory Action Research (PAR) melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Menurut Yoland Wadworth pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan

⁹“Participatory Action Research (PAR),” LBH Jakarta (blog), October 25, 2013, <https://bantuanhukum.or.id/participatory-action-research-par/>.

¹⁰ R. - Chambers, *PRA Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*, Robert Cha, bers, n.d.

saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain yang memahaminya.¹¹

Secara prinsip, PAR adalah metode riset yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak yang memiliki sumber daya untuk mengkaji tindakan yang sedang terjadi dan bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan menuju arah yang lebih baik. Tahapan PAR dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan sosial yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, analisis terhadap akar permasalahan sosial, merupakan pintu masuk untuk menemukan solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang ada.

3. Hasil pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM STAI Darussalam Lampung, yang dilaksanakan di MTs dan MA se-kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Pada dasarnya pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya. Bentuk keterlibatan yang dilakukan adalah menjadi bagian dalam kegiatan tersebut. Masyarakat, menjadi “polisi” bagi diri sendiri dan mengawasi secara tidak langsung terhadap perilaku anak. Pihak pakar hukum, lembaga penegak hukum berperan sebagai nara sumber dalam pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan. Sedangkan lembaga pendidikan adalah sarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Sehingga upaya preventif dan represif dapat memberikan manfaat langsung terhadap anak yang bermasalah dengan hukum khususnya dan seluruh siswa-siswi MTs dan MA se-Kecamatan Braja Selehah pada umumnya sehingga tingkat kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) dalam masyarakat dapat dikurangi.

Tim PKM melaksanakan 4 (empat) kali Penyuluhan dengan skala besar, yang menghadirkan penyuluh/narasumber dari pihak akademisi yaitu Tim PKM (Dosen-dosen STAI Darussalam Lampung) dan pihak Binmas Polsek Braja Selehah. Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan kami uraikan sebagai berikut :

¹¹ P. Reason,. and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008), 1.

PERTAMA, Pada tanggal 10 Oktober 2023 telah diadakan penyuluhan hukum di MTs Miftahul Ulum Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dengan penyuluh Bapak Iptu M.Fridiansyah, SH. Kapolsek Braja Selehah, mengenai *“Bahaya Merokok di Kalangan Remaja”*. Dalam kegiatan ini kami bekerjasama dengan Polsek Braja Selehah, Untuk melakukan penyuluhan dan tanya jawab dengan siswa-siswi MTs Miftahul Ulum mengenai bahaya merokok dikalangan remaja, tanya jawab berjalan dengan interaktif dan menarik. Dalam penyuluhan ini disajikan slide-slide tentang efek samping merokok dan akibat yang akan dialami oleh siswa dengan kebiasaan tersebut. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi upaya Preventif dalam mencegah siswa-siswi MTs Miftahul Ulum melakukan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), selain itu juga untuk membangun komunikasi antara siswa-siswi dengan aparat kepolisian, sehingga bisa membangun justifikasi bahwa Polisi adalah sahabat anak.

KEDUA, Pada tanggal 17 Oktober 2023 dilakukan kegiatan penyuluhan hukum di MTs Darunnajah Braja Selehah Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur dengan Penyuluh Ibu Siti Fatimah, M.Sy. dan Ibu Nuri Safitri, MH. mengenai *“Perilaku Remaja, Narkoba, dan HIV AIDS*. Dalam kegiatan penyuluhan ini, disajikan rangkaian slide tentang berbagai kenakalan remaja, akibatnya secara hukum dan sosial dimasyarakat. Lebih dalam lagi penyuluh juga membahas akibat buruk dari kenakalan remaja yang sudah mengarah pada perilaku penggunaan narkoba, yang akhirnya mengakibatkan berbagai macam penyakit termasuk HIV AIDS. Penyuluh mencoba membuka cakrawala berfikir para siswa-siswa MTs Darunnajah, berbagai akibat dari kenakalan remaja, yang dapat mengakibatkan rusaknya masa depan mereka. Penyuluhan ini juga dilakukan dengan dialog interaktif antara penyuluh dengan siswa-siswi MTs Darunnajah, tentang berbagai hal permasalahan seputar kenakalan remaja. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya Preventif sekaligus berkelanjutan dalam rangka menangani kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

KETIGA, pada tanggal 24 Oktober 2024 diadakan kegiatan penyuluhan hukum di Miftahul Ulum dan MA Tahfidzul Quran Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dengan Penyuluh/Narasumber Ibu Dewi Trismahwati, M.Psi., mengenai *“Bahaya Sex Bebas Pada Remaja”*. Melihat fenomena pergaulan bebas

yang terjadi dikalangan remaja khususnya siswa-siswi sekolah menengah atas, maka tim PKM STAI Darussalam Lampung menyasak pada masalah Bahaya Seks Bebas Pada Remaja. Walaupun jika berbicara tentang kenakalan remaja tidak hanya berkuat pada masalah remaja, namun usia sekolah menengah keatas sangat rentan terjadi "Seks Bebas". Kali ini penyuluhan dilakukan masih dengan metode dialog interaktif, mengupas secara tuntas masalah bahaya seks bebas, akibat yang akan terjadi karena seks bebas, masalah reproduksi, sampai dengan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas. Kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka kenakalan remaja, seperti pornografi, pelecehan seksual, sampai dengan hamil diluar nikah.

KEEMPAT, pada tanggal 31 Oktober 2023 diadakan kegiatan penyuluhan hukum di MTs Darul Quran dan Mts Swasta Braja Indah Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dengan Penyuluh/Narasumber Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH., dan Bapak Damanhuri, M.Ag. mengenai "*Bahaya Narkotika dan Obat-obatan Terlarang*". Dalam penyuluhan ini dilakukan dialog interaktif mengenai bahaya dan akibat dari penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berbasis madrasah yang dilakukan oleh tim PKM. Kegiatan ini merupakan sebuah upaya Preventif yang bertujuan untuk mencegah anak-anak melakukan atau menjadi korban tindak pidana. Kegiatan inti dari Pengabdian kepada masyarakat berbasis madrasah yang dilakukan oleh Tim PKM dari STAI Darussalam Lampung adalah Pendampingan, Konseling dan Advokasi, baik terhadap anak yang tidak terlibat tindak pidana maupun yang terlibat tindak pidana (baik sebagai pelaku maupun korban). Berbagai kasus kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), dari mulai asusila, pornografi, pencurian, kekerasan, dan lain-lain yang terjadi di MTs dan MA se-Kecamatan Braja Selehah sebagian besar masih ditangani oleh pihak sekolah, yang melibatkan orang tua, dan masyarakat. Tetapi juga tidak sedikit yang akhirnya proses dilanjutkan dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Terkait dengan kapasitas anak sebagai pelaku pada umumnya berakhir dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Dapat dikemukakan bahwa 90% dari anak yang berhadapan dengan proses peradilan dijatuhi vonis berupa pemidanaan

(penjara). Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal tersebut disinyalir justru meningkatkan kemampuan kriminal anak (criminal action) setelah mereka selesai menjalani pidananya dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat (resosialisasi).

Melihat berbagai kondisi diatas, maka Tim PKM secara intensif melakukan pendampingan, konseling dan Advokasi terhadap siswa-siswi MTs dan MA se-kecamatan Braja Selehah. Berkenaan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi diselesaikan secara kekeluargaan (Tidak melalui proses hukum), tim PKM fokus melakukan konseling terhadap anak-anak tersebut, diharapkan dengan adanya konseling ini terjadi perubahan perilaku yang dimiliki anak sehingga anak tidak kembali terlibat melakukan tindak pidana, kegiatan ini bekerjasama dengan pihak sekolah masing-masing.

Berikut data jumlah *Juvenile Delinquency* di MTs dan MA se-kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yang perkaranya diselesaikan secara damai dengan cara kekeluargaan, Tindak Pidana Kesusilaan 12 siswa, Ketertiban 40 Siswa, Tindak Pidana Penganiayaan 23 Siswa, Tindak Pidana Pencurian 18 siswa, Tindak Pidana Pemerasan 4 siswa, dan Tindak Pidana Pengrusakan 9 siswa.

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang melalui proses hukum, berikut data jumlah *Juvenile Delinquency* di MTs dan MA se-kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yang perkaranya dilanjutkan dalam proses peradilan pidana, tindak pidana penganiayaan 2 siswa, Tindak pidana pencurian 2 siswa, dan tindak pidana pemerasan 1 siswa. Dalam hal ini tim PKM melakukan pendampingan dalam menjalani proses hukum yang dijalani oleh anak, agar hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana dapat tetap diperoleh anak tersebut. Sehingga penjatuhan pidana dapat menjadi *ultimum remedium* (Alternatif terakhir), karena yang lebih utama adalah bagaimana melakukan pembinaan terhadap sikap mental dan perilaku anak tersebut agar menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak kembali mengulang melakukan tindak pidana di kemudian hari.

Yang terpenting dalam kegiatan pembinaan tersebut adalah bagaimana menghilangkan stigma pelaku kriminal yang sudah terlanjur melekat terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat diterima kembali secara sosial dimasyarakat dan dapat melanjutkan hidupnya untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian

kegiatan selanjutnya adalah pendampingan dan konseling terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, baik yang dilakukan oleh sesama anak maupun orang dewasa. Dalam hal ini tim PKM lebih berfokus pada kegiatan pemulihan mental dan psikologis yang dialami oleh anak. Karena sebagian besar korban tindak pidana terhadap anak mengalami trauma psikis, yang mengakibatkan dampak baik berat maupun ringan.

C. Kesimpulan

Demikian Proses Pengabdian masyarakat berbasis madrasah yang telah dilakukan oleh Tim PKM dari STAI Darussalam Lampung telah dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan desember 2023, dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari Pihak Kampus STAI Darussalam Lampung yang mendanai Kegiatan Pengabdian ini, , Pihak MTs dan MA se-Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Stakeholder yakni Unit PPA Polres Lampung Timur dan Polsek Braja Selehah.

Pengabdian ini telah di Follow Up dengan MOU kerjasama berkaitan dengan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) dengan Pihak MTs dan MA se-Kecamatan Braja Selehah kabupaten Lampung timur. Diharapkan dengan adanya keberlanjutan kegiatan ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) di Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur baik anak tersebut terlibat sebagai pelaku maupun korban. Masalah perlindungan anak tidak hanya tanggung jawab sekolah saja atau orang tua saja, akan tetapi masalah perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Pt. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2004.
- _____. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/ April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara. Jakarta. 1999.
- Dikdik M. Arief Mansyur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta. 2002.

Hendrayana, Hendrayana, And Siti Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4, No. 1 (March 5, 2024): 1-18. <https://doi.org/10.31314/Atlarev.V4i1.2817>.

Lbh Jakarta (Blog), "Participatory Action Research (Par)," October 25, 2013, <https://bantuanhukum.or.id/participatory-action-research-par/>.

Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Notosoerdirdjo, Moeljono. Latipun. *Kesehatan Mental, Konsep Dan Penerapan*. Umm Press. Malang. 2007.

P. Reason,. And H. Bradbury, *The Sage Handbook Of Action Research: Participative Inquiry And Practice*. (California: Sage, 2008).

Hendrayana, Hendrayana, And Siti Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4, No. 1 (March 5, 2024): 1-18. <https://doi.org/10.31314/Atlarev.V4i1.2817>.

Hesti, Andi, M. Kamal Hidjaz, And Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Journal Of Lex Theory (Jlt)* 5, No. 1 (March 10, 2024): 1-17.

Rikson, Rikson, And Yasmirah Mandasari Saragih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (September 17, 2023): 6437-49. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V3i4.4292>.

R. - Chambers, *Pra Participaty Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*, Robert Cha, Bers, N.D.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).